

**MONITORING EVALUASI CAPAIAN
KINERJA SEMESTER I**



**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI
SUMATERASELATAN
JALAN KAPTEN F TENDEAN NO.4 PALEMBANG 30129**



MONITORING AKUNTABILITAS KINERJA

Secara umum Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2025 telah melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, yaitu menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, memelihara Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, Perlindungan Masyarakat dan Pemetaan Kebakaran dengan mengacu pada Indikator Kinerja Utama (IKU), Renstra tahun 2024 – 2026, Rencana Kerja Tahun 2025, Perjanjian Kinerja Tahun 2025 dan pelaksanaan kegiatan tahun 2025 sebagai implementasi dari pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dan digambarkan dalam bentuk pengukuran kinerja. Selanjutnya dilakukan proses analisa dan evaluasi terhadap capaian kinerja.

Pengukuran kinerja digunakan untuk menjamin adanya peningkatan dalam pelayanan publik, dan meningkatkan akuntabilitas dengan melakukan klarifikasi output dan outcome yang akan dan seharusnya dicapai untuk memudahkan terwujudnya organisasi yang akuntabel.

Target dan capaian kinerja tahun 2025, dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Target dan Realisasi kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 Samapai dengan Triwulan II

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Capaian
1	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	%	95	67
2	Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	%	100	100
3	Persentase Satlinmas yang Aktif	%	99	100
4	Persentase Pendampingan Pelayanan Pemadaman dan Penyelamatan Kebakaran	%	80	40



MONEY SEMESTER I



Adapun Pendukung Sub Kegiatan dalam indikator sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja	Sub Kegiatan
1	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	a) Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur b) Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur
2	Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	a) Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penerbitan dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa b) Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi
3	Persentase Satlinmas yang Aktif	a) Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum b) Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Pelindungan Masyarakat
4	Persentase Pendampingan Pelayanan Pemadaman dan Penyelamatan Kebakaran	a) Penyelenggaraan Kerjasama dan Koordinasi Antar Daerah Berbatasan, Antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran b) Penyusunan dan Pemutakhiran Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran

Dapat dilihat tabel pendukung diatas bahwa sub kegiatan ini mengacu pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi, Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan & Keuangan Daerah

Untuk memudahkan pencapaian target sesuai yang diharapkan, pencapaian ini tidak lepas dari dukungan Anggaran dan SDM yang ada di Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Selatan dalam mendukung Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Adapun capaian indikator kinerja tersebut di atas, dapat dijelaskan sebagai berikut:

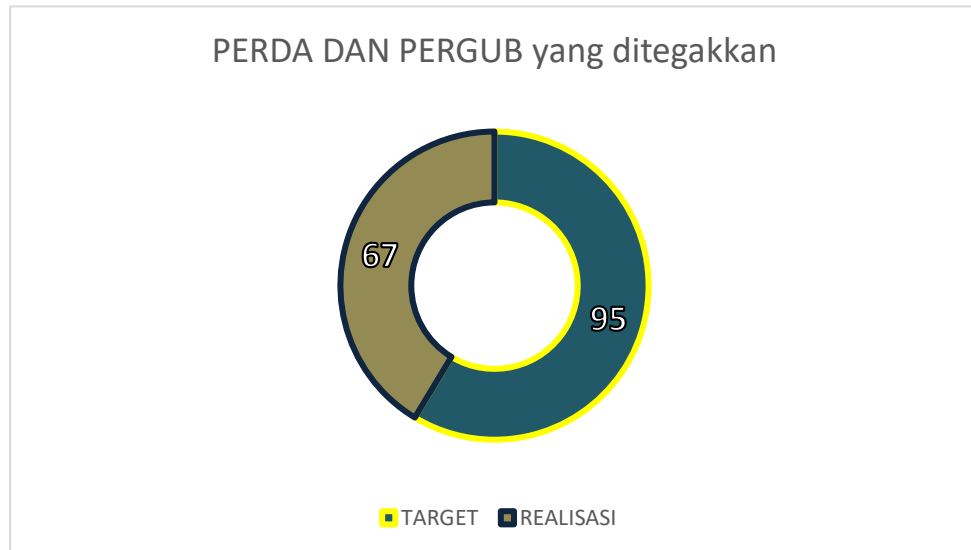
I. Persentase dan Jumlah Perda dan Perkada yang ditegakkan

1. Persentase Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang ditegakkan



Pada Tahun 2025 Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan dapat dilihat pada Grafik dibawah.

Grafik 3.1
Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan Tahun 2025



Pada Grafik 3.1 dapat dilihat pada tahun 2025 Perda dan Perkada tahun 2025 yang ditargetkan 95% realisasinya 55% untuk Triwulan II dari yang ditargetkan.

2. Jumlah Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah

Jumlah Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah pada Tahun 2025 Tw I sebanyak 4 Peraturan Daerah dan 1 Peraturan Gubernur ditemukan 40 Pelanggaran.

Pelanggaran tersebut berkaitan dengan Penegakkan Perda dan Perkada Provinsi Sumatera Selatan yaitu sebagai berikut :



MONEY SEMESTER I



Jumlah Pelanggaran Perda dan Perkada Tahun 2025

O	PERDA YANG DITEGAKKAN	URAIAN	JUMLAH KASUS/ PELANGGARAN
1.	Perda Provinsi Sumatera Selatan Nomor. 2 Tahun 2017 tentang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat	➤ 36 (empatpuluh) Orang Pelanggar	➤ Kabupaten/Kota 1. Palembang,
2.	Perda Provinsi Sumatera Selatan Nomor 8 Tahun 2015 tentang Ketenagalistrikan	➤ melanggar Pasal 24 Perda Prov Sumsel Nomor 8 Tahun 2015 tentang Ketenagalistrikan yang mana belum menyampaikan laporan kegiatan ketenagalistrikan ke Gubernur Sumatera Selatan cq.Dinas ESDM Provinsi Sumatera Selatan	➤ 2 Pelanggar
Jumlah Kasus Pelanggaran Perda			40 Kasus/ Pelanggar

Dari tabel di atas terlihat bahwa Pelanggaran Perda Provinsi Sumatera Selatan No 2 Tahun 2017 tentang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat dan Perda Provinsi Sumatera Selatan

2. Persentase Gangguan Trantibum Yang Dapat Diselesaikan

1. Persentase Gangguan Trantibum Yang Dapat Diselesaikan

Persentase Gangguan Trantibum Yang Dapat Diselesaikan Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

NO	Jenis Gangguan	Persentase Gangguan yang dapat diselesaikan tahun 2025	
		TARGET	CAPAIAN
	Gangguan Trantibum di Wilayah Provinsi Sumatera Selatan	233	233





MONEY SEMESTER I

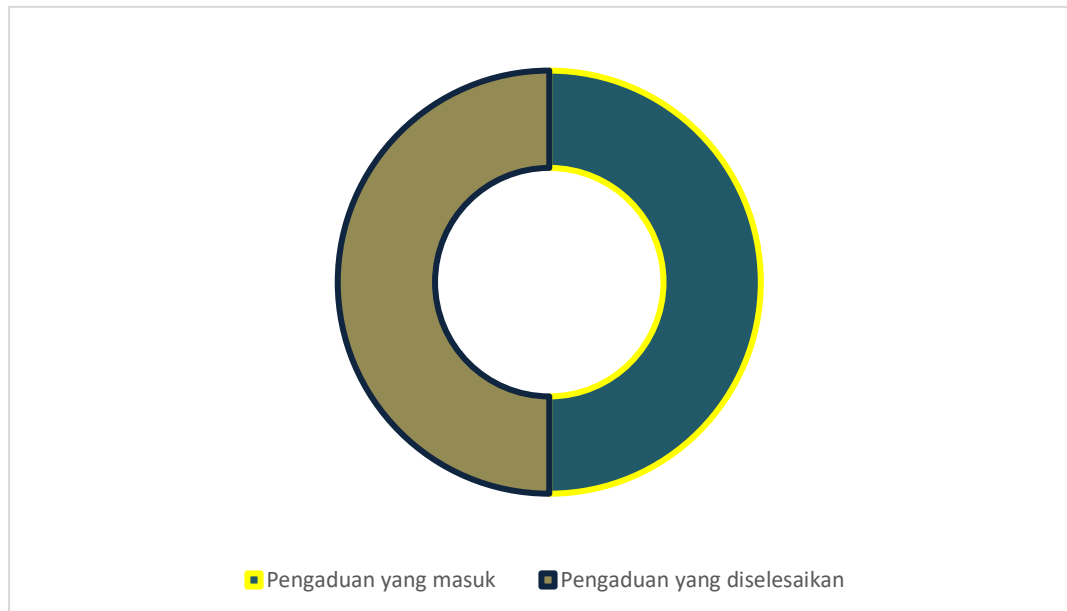


Capaian Persentase Gangguan yang dapat diselesaikan

$$\begin{aligned} &= \frac{233}{233} \times 100\% \\ &= 100\% \end{aligned}$$

Adapun Persentase Gangguan Trantibum Yang Dapat Diselesaikan Tahun 2025 dapat dilihat pada grafik sebagai berikut :

Perbandingan Pengaduan Gangguan yang masuk dan Pengaduan yang diselesaikan Triwulan II



Dapat dilihat pada Grafik 3.4 bahwa Target Jumlah Pengaduan yang masuk adalah 36 pengaduan dan untuk TW II yang dapat diselesaikan adalah 12, pengaduan yang masuk dibagi menjadi 3 yaitu, tertulis dan via telepon serta via media social.

3. Persentase Satlinmas yang aktif

1. Pembinaan & Pendataan anggota Satlinmas Se Sumsel

Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2014 telah mengimplementasikan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang



MONEY SEMESTER I



Organisasi Perangkat Daerah, yang menyebutkan Perlindungan Masyarakat menjadi tugas Satuan Polisi Pamong Praja dan mengenai pelaksanaan tugasnya mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat dan diubah menjadi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 tahun 2020 Tanggal 2 juni 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat.

Jumlah Satlinmas yang aktif pada Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel

No.	Kab/ Kota	Jumlah Kecamatan	Jumlah Desa/ Kelurahan	Jumlah SATLINMAS	Jumlah SATLINMAS yg TERLATIH	Jumlah SATLINMAS yg DIKUKUHKAN	Jumlah TPS	Jumlah SATLINMAS TPS
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Kab. Ogan Komering Ulu	13	157	2,041	-	-	1,225	2,450
2	Kab. Ogan Komering Ilir	18	327	4,973	1,915	-	2,237	4,474
3	Kab. Muara Enim	22	255	4,208	-	-	1,786	3,572
4	Kab. Lahat	24	377	3,675	-	-	1,357	2,714
5	Kab. Musi Rawas	14	199	2,388	-	-	1,194	2,388
6	Kab. Musi Banyuasin	15	242	1,464	200	-	1,958	3,916
7	Kab. Banyuasin	21	313	3,560	100	-	2,564	5,128
8	Kab. Ogan Komering Ulu Timur	20	312	2,650	3,173	3,173	2,180	4,360
9	Kab. Ogan Komering Ulu Selatan	19	259	2,136	-	-	1,352	2,704
10	Kab. Ogan Ilir	16	241	1,446	-	-	1,261	2,522
11	Kab. Empat Lawang	10	156	1,106	-	-	1,024	2,048
12	Kab. Penukal Abab Lematani Ilir	5	71	1,020	1,020	-	619	1,238



MONEY SEMESTER I



No.	Kab/ Kota	Jumlah Kecamatan	Jumlah Desa/ Kelurahan	Jumlah SATLINMAS	Jumlah SATLINMAS yg TERLATIH	Jumlah SATLINMAS yg DIKUKUHKAN	Jumlah TPS	Jumlah SATLINMAS TPS
13	Kab. Musi Rawas Utara	7	89	791	200	-	652	1,304
14	Kota Palembang	18	107	1,605	200	-	4,777	9,554
15	Kota Pagar Alam	5	35	1,239	-	-	494	988
16	Kota Lubuk Linggau	8	72	1,236	-	-	635	1,270
17	Kota Prabumulih	6	37	370	-	-	670	1,340
JUMLAH		241	3,249	35,908	6,808	3,173	25,985	51,970

Adapun Capaian Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) yang Aktif pada Tahun 2025 sesuai RPJMD sebagai berikut :

$$\begin{aligned} \text{Capaian Satlinmas yang Aktif} &= \frac{35.908}{35.908} \times 100\% \\ &= 100\% \end{aligned}$$

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 Tanggal 2 juni 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat bahwa Pembinaan dan Pendataan Pos Kamling tidak lagi menjadi tugas Satuan Polisi Pamong Praja.

Keanggotaan Satgas Linmas Kab/ Kota sesuai dengan Permendagri Nomor 26 tahun 2021 Pasal 9 ayat 2 di tetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah dan Pasal 10 ayat 4 bahwa Jumlah anggota Satgas Linmas paling sedikit 10 Orang dengan Tugas antara Lain :

1. Membantu Pelaksanaan Pembinaan Satlinmas
2. Membantu Keamanan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat
3. Membantu dalam Penanggulangan dan Pencegahan Bencana serta Kebakaran
4. Melaksanakan Tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satgas Linmas





4. Persentase Pendampingan Pelayanan Pemadaman Dan Penyelamatan Kebakaran

Satuan Polisi Pamong Praja dalam Peraturan Gubernur No. 47 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Selatan yang menyebutkan tugas Bidang Pemadaman Kebakaran mempunyai tugas penyelamatan, pencegahan dan sarana prasarana pemadaman kebakaran, sehingga laporan capaian tahun 2025 dapat dilihat pada Tabel 3.11 sebagai berikut :

Tabel
**Capaian Pendampingan Pelayanan Pemadaman
Dan Penyelamatan Kebakaran**

No	Nama Kab/Kota	Jumlah Personil	Tgl pelaksanaan	% capaian
1	PALI	100	9 Juli 2025	40
2	Ogan Ilir	250	10 Juli 2025	
3	OKU Selatan	100	14-15 Juli 2025	
4	Muara Enim	100	15-16 Juli 2025	



BAB IV PENUTUP

Penyusunan Monetoring akuntabilitas kinerja merupakan wujud evaluasi atas kinerja yang memberikan gambaran tentang perkembangan capaian kinerja, dan diharapkan dapat berperan sebagai alat kontrol sekaligus pendorong atau pendukung terwujudnya penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik (*good governance*). Dalam kurun waktu lima tahun pelaksanaan Rencana strategis (Renstra) Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Selatan telah melakukan banyak hal dan cukup berhasil. Namun dalam implementasinya masih terdapat permasalahan yang perlu mendapatkan perhatian dan penyelesaian.

4.1. Kesimpulan

Dari analisis terhadap sasaran, terdapat 4 indikator kinerja utama yang dipilih sebagai tolak ukur. Pada tahun 2025, indikator yang telah memenuhi target Triwulan I yang ditetapkan. Walaupun capaian sudah melebihi target tetapi dalam proses pelaksanaan program/kegiatan tetap ada beberapa faktor kendala.

Langkah-langkah yang akan diambil untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi dapat dirumuskan Rencana Tindak Lanjut sebagai berikut :

a. Permasalahan :

- ❖ Masih banyak masyarakat/aparatur/badan hukum yang melanggar Perda dan Perkada;
- ❖ Kurangnya dokumen hak kepemilikan lahan pemerintah Provinsi Sumatera Selatan;



MONEY SEMESTER I



- ❖ Belum tersedianya PPNS yang memadai dan memahami tupoksi dalam melaksanakan Penegakan Perda dan Perkada di beberapa Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten/Kota
- ❖ Masih banyak anggota satlinmas Desa/Kelurahan yang belum mengikuti pelatihan dan pemberdayaan
- ❖ Sarana pemadam kebakaran yang belum memadai

b. Saran :

- ❖ Untuk meningkatkan kepatuhan pelanggar dalam menindaklanjuti hasil pembinaan yaitu melalui pembinaan dan penyuluhan kepada masyarakat yang rentan pelanggar Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Kepala Daerah, agar mereka memahami dan sadar untuk mematuhi Peraturan Per-Undang-undangan yang berlaku;
- ❖ Pemerintah Provinsi diharapkan bisa melengkapi dokumen kepemilikan untuk dijadikan bukti atas has status lahan yang ditempati oleh masyarakat yang melanggar
- ❖ PPNS di Kabupaten/Kota tetap berkoordinasi dalam pelaksanaan kegiatan penegakan perda bersama PPNS Sat Pol PP Provinsi Sumatera Selatan dan bagi anggota Sat Pol PP di Kabupaten/Kota yang belum ada PPNS diharapkan segera mengajukan usulan untuk mengikuti diklat PPNS;
- ❖ Untuk mengoptimalkan tugas dan fungsi satlinmas Desa/Kelurahan diharapkan Sat Pol PP dan Dinas PMD dapat memberikan pelatihan dan pemberdayaan untuk anggota satlinmas



MONEY SEMESTER I



- ❖ Terkait dengan penegakkan Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Kepala Daerah, Tibumtranmas serta perlindungan Masyarakat dapat melakukan kerja sama dengan MoU dengan berbagai pemangku kepentingan

Demikian beberapa hal yang dapat disampaikan yang berkaitan dengan Monetoring Akuntabilitas Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 semoga menjadi acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan kedepan.